

**Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja
(Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung
Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah)**

Gita Rahmani
gitarahmani99@gmail.com

M.Amin Qodri
m_aminqodri@unja.ac.id

Pahlefi
pahlefi@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 14 December 2021; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 15 Juni 2022

Abstract

This study aims to determine the responsibilities of the Provider/PT.Gunung Reduk to workers who experience work accidents who have not been registered in the BPJS Employment program, as well as to find out the constraints that the Provider/PT.Gunung Reduk have in giving responsibility to workers who experience work accidents. . The research method used is empirical juridical, namely researching in terms of labor protection in terms of social security which should be based on applicable laws and regulations and how it is implemented at PT.Gunung Reduk. Based on the results of the research and discussion, it was found that, in carrying out the responsibility of Provider/PT. Gunung Reduk to workers who had work accidents, they had carried out their responsibilities, namely by providing treatment and care costs and transportation costs to the hospital when an accident occurred, but this is not in accordance with the applicable law, because the provider does not register its workers in the BPJS Employment program. The provider/PT.Gunung Reduk should immediately register their workers into the BPJS Employment program, because workers have the right to get protection in the form of Social Security provided by the Social Security Administering Body (BPJS) which has been stipulated by Law Number 24 of 2011. The obstacles The provider/PT.Gunung Reduk in giving responsibility to workers who experience work accidents in the form of administrative obstacles, namely BPJS registration which is considered so complicated, workers who are only contracted for 3 months, BPJS is considered not so important, and the provider's lack of legal awareness of how important it is. BPJS of Employment.

Keywords: Legal Protection, Labor, Work Accident

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu meneliti dalam hal perlindungan tenaga kerja dari segi jaminan sosial yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.Gunung Reduk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa, pada pelaksanaan tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah melaksanakan tanggung jawab yaitu dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun hal ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena penyedia tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hendaknya pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Adapun kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa kendala administrasi yaitu pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit, pekerja yang hanya dikontrak 3 bulan saja, BPJS dinilai tidak begitu penting, dan kurangnya kesadaran hukum penyedia terhadap betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja

A. PENDAHULUAN

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian sosial dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah.¹

Para tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja.Tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baik dalam suatu bentuk perjanjian kerja waktu tertentu terutama

¹ Lalu Husni, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi,*” Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal.47

tenaga kerja lokal harus diberikan perlindungan hukum terkait dengan sistem kinerja tenaga kerja, pengupahan maupun jaminan sosial tenaga kerja pada suatu perusahaan.²

Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberi perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Maka setiap badan usaha harus memberikan perlindungan kerja terhadap tenaga kerjanya.

PT. Gunung Reduk merupakan suatu perusahaan konstruksi bidang Pelaksanaan dengan bentuk Perseroan Terbatas. PT. Gunung Reduk adalah kontraktor yang mengerjakan proyek nasional. PT. Gunung Reduk yang beralamat di Jl. Lebe Kader, Kampung Mongal, Kecamatan. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

PT. Gunung Reduk memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tenaga kerja konstruksinya. Perlindungan hukum terhadap pekerjanya merupakan kebutuhan mendasar dan mutlak yang harus dipenuhi pihak perusahaan terhadap pekerja, salah satunya adalah kebutuhan akan pemenuhan kesejahteraan yang berbentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebenarnya PT. Gunung Reduk wajib mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Menurut UU Ketenagakerjaan pada Pasal 99 ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial kerja. Kemudian, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS). Menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, namun pada kenyataannya PT. Gunung Reduk tidak mendaftarkan para tenaga kerja konstruksinya ke dalam program jaminan sosial atau BPJS.

² Marthen Rahanra, “*Perlindungan Hukum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pekerja Lokal Dalam Waktu Tertentu Terhadap Perjanjian Kerja Pada Proyek LNG Tangguh di Era Pandemi Covid-19*” Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 4 No. 1, 2021, hal. 117.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan:

Jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan hari tua;
- d. Jaminan pensiun;
- e. Jaminan kematian; dan
- f. Jaminan kehilangan pekerjaan.

Namun di dalam skripsi ini penulis hanya membahas dan meneliti mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja saja.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah pekerja yang mengalami kecelakaan pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT.Gunung Reduk di kabupaten Aceh Tengah dari Agustus-Desember Tahun 2020:

Tabel 1
Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengalami Luka Berat dan Luka Ringan
pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung
Reduk di Kabupaten Aceh Tengah
dari Bulan Agustus-Desember
Tahun 2020:

Bulan	Jumlah Kasus Kecelakaan	
	Luka Berat	Luka Ringan
Agustus	-	1
September	-	1
Oktober	1	1
November	-	2
Desember	1	-

Sumber : PT. Gunung Reduk

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi ini mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi dan setiap pekerja perlu perlindungan hukum yang menjamin

pemberian jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka. Tetapi pihak PT. Gunung Reduk tidak melaksanakan tanggung jawab dengan tidak memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.

Maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : “Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia terhadap perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah. Kedua, Apa kendala yang dihadapi oleh PT. Gunung Reduk dalam memberikan tanggung jawab terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah. Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apakah yang menyebabkan PT. Gunung Reduk kurang bertanggung jawab dengan tidak mengikutsertakan tenaga konstruksinya dalam program BPJS, pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah. Selain tujuan penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang tanggung jawab penyedia terhadap perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Manfaat Secara Praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya bagi mahasiswa Universitas Jambi, dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya tentang tanggung jawab penyedia terhadap perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³ Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan penyajian dalam bentuk tabel, analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

³ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.15

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴

Didalam menjalankan hubungan kerja pekerja yang melakukan pekerjaannya pasti tidak lepas dari gangguan-gangguan yang dapat menimpa diri pekerja baik yang datangnya dari dirinya sendiri, yakni kecerobohan atau kurangnya keahlian yang dimiliki pekerja tersebut terhadap suatu jenis macam pekerjaan, maupun gangguan yang datangnya dari luar diri pekerja atau keadaan lingkungan kerja itu sendiri.

Dengan adanya gangguan yang dapat menyebabkan kerugian pada pekerja maupun perusahaan, hal seperti ini tentunya tidak dapat dihindari oleh pihak PT. Gunung Reduk, seperti gangguan kecelakaan kerja yang berhubungan dengan hubungan kerja. Hal ini wajar dan merupakan resiko yang harus dihadapi oleh setiap pekerja dan perusahaan. Resiko kerja tersebut dapat diantisipasi dan ditanggulangi dengan cara memberikan perlindungan kepada pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan, Walaupun tidak otomatis para pekerja aman dari resiko kecelakaan kerja, tetapi para pekerja akan merasa lebih terlindungi oleh adanya jaminan kecelakaan kerja yang diberikan perusahaan dengan didaftarkannya pekerja kedalam program BPJS. Namun bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak diketahui bagaimana perlindungan yang akan didapatkannya karena pekerja tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, maka yang diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja adalah penyedia jasa, dengan ketentuan:

1. Penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari tiga bulan secara

⁴Ibid. hal. 81.

berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

2. Penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu secara terus-menerus selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari dua puluh hari wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

(Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dipekerjakan pada perusahaan sector jasa konstruksi).

Berdasarkan penelitian tahun 2021 pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri di Kabupaten Aceh Tengah yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu pekerja yang mengalami cacat sebagian (cacat anatomis) untuk selamanya, dan pekerja yang mengalami luka berat serta luka ringan yang menyebabkan pekerja sementara tidak mampu bekerja (STMB). Dengan demikian dari 7 orang populasi, sampel yang dapat ditemui dan dapat di wawancara dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang, yaitu 1 orang yang mengalami cacat sebagian (cacat anatomis) untuk selamanya, 1 orang yang mengalami kecelakaan berat, dan 2 orang yang mengalami kecelakaan ringan.

Untuk lebih jelasnya dapat penulis gambarkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2
Daftar Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja PT. Gunung Reduk Yang Menjadi Responden

No.	Nama	Jenis Kecelakaan	Akibat Kecelakaan
1.	Riswandi	Terjatuh kedalam lubang <i>Bore pile</i>	Kaki kanan patah
2.	Sutrisno	Terjatuh dari ketinggian saat memasang besi	Luka di bagian punggung, kepala, dan kaki
3.	Fatur	Terpeleset dan terjatuh saat mengangkut semen	Kaki kanan terkilir
4.	Hendra	Tertimpa besi saat menurunkan besi dari truk	Luka pada bagian kaki kiri

Sumber data: Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel II diatas dapat diketahui jenis dan akibat kecelakaan kerja yang menimpa pekerja pada pembangunan gedung kantor kejaksaan oleh PT. Gunung Reduk. Kecelakaan tersebut menyebabkan pekerja cacat sebagian (cacat anatomis) untuk selamanya dan sementara tidak mampu bekerja (STMB). Pekerja yang mengalami cacat sebagian (cacat anatomis) untuk selamanya adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian dari anggota tubuh. Pekerja dalam keadaan STMB yang dimaksud disini adalah bahwa kecelakaan itu menyebabkan pekerja yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya karena ia harus menjalani perawatan dan sehubungan dengan kecelakaan kerja yang dialaminya tersebut. Kemudian setelah sembuh maka ia dapat bekerja kembali.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab yang terdahulu bahwa salah satu sarana untuk memperbaiki nasib pekerja jika terjadi kecelakaan kerja dalam hubungan kerja adalah dengan didaftarkannya pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Namun dalam hal ini pihak PT. Gunung Reduk tidak mendaftarkan para pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap pekerja, buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja”.

Pada saat pekerja mengalami kecelakaan kerja, pihak perusahaan memang bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan dan perawatan selama di Rumah Sakit meskipun dilakukan hanya saat kecelakaan kerja terjadi dan selanjutnya menjadi tanggungan dari pekerja itu sendiri.

Menurut PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Santunan kecacatan, dan Santunan berupa uang penggantian Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah sebagai berikut:

1. Santunan Kecacatan yang perhitungannya mengacu pada tabel santunan kecelakaan kerja BPJS, Berikut ketentuan besaran santunan kecacatan JKK BPJS Ketenagakerjaan:
 - a. Cacat Sebagian Anatomis sebesar = persentase sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
 - b. Cacat Sebagian Fungsi = persentase berkurangnya fungsi x persentase sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
 - c. Cacat Total Tetap = 70 persen x 80 x upah sebulan.
2. Santunan berupa uang penggantian Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah sebagai berikut:

- a. 6 bulan pertama sebesar 100 persen dari upah.
- b. 6 bulan kedua sebesar 100 persen dari upah.
- c. 6 bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50 persen dari upah.

Di Aceh Tengah masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjaanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya PT. Gunung Reduk, padahal badan usaha tersebut harus atau wajib ikut karena memperkerjakan pekerja lebih dari 10 orang atau lebih tenaga kerja.

Untuk mengetahui besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diterima pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan pekerja cacat sebagian (cacat anatomis) untuk selamanya dan dalam keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) jika terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.

Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Sehingga Dalam Keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

No.	Nama Pekerja	Jenis Santunan	Upah (Rp)	Besarnya Santunan	
				JKK yang Seharusnya	yang diberikan PT. Gunung Reduk
1.	Riswandi	Cacat Sebagian (cacat Anatomis) untuk selamanya	1.350.000	3.780.000.000	5.000.000
2.	Sutrisno	STMB	1.300.000	1.300.000	1.000.000
3.	Fatur	STMB	1.350.000	1.350.000	1.000.000
4.	Hendra	STMB	1.300.000	1.300.000	500.000

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari Tabel III diatas, dapat diketahui bahwa kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja PT. Gunung Reduk adalah mengakibatkan pekerja Cacat Sebagian (cacat Anatomis) untuk selamanya dan sementara tidak mampu bekerja (STMB).

Seperti kasus yang dialami oleh pekerja yang bernama Riswandi, pada saat bekerja ia mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kaki kanannya patah. Jika ia

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka ia akan mendapat santunan Cacat Sebagian Anatomis dihitung berdasarkan Persentase sesuai tabel dikali 80 dikali upah sebulan. Yaitu persentase sesuai tabel sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah adalah 35 dikali 80 dikali upah sebulan yaitu 1.350.000 maka santunan kecacatan yang akan diterima Riswandi adalah sebesar Rp. 3.780.000.000; (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan santunan yang diberikan oleh PT. Gunung Reduk hanya sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).

Kemudian pada kasus Sutrisno yang menyebabkan ia dalam keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) jika ia terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka ia akan mendapatkan santunan berupa uang penggantian STMB dihitung dari lamanya ia dalam keadaan STMB, yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua sebesar 100 persen dari upah kemudian 6 bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50 persen dari upah. Sutrisno dalam keadaan STMB selama 30 hari yaitu termasuk kedalam 6 bulan pertama. Upah sebulan yang di terima Sutrisno adalah Rp. 1.300.000; maka santunan STMB yang seharusnya juga sebesar Rp. 1.300.000; ini belum termasuk penggantian biaya untuk pengobatan, perawatan, transportasi dan jasa dokter yang dikeluarkan oleh pekerja. Sedangkan santunan yang diberikan pihak PT. Gunung Reduk hanyalah sebesar Rp. 1.000.000;

Begitu juga perhitungan untuk kasus-kasus Fatur dan Hendra yaitu dihitung dari lamanya ia dalam keadaan STMB, yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua sebesar 100 persen dari upah kemudian 6 bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50 persen dari upah.

Jika para pekerja terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka santunan STMB yang diterima bisa lebih besar dari perhitungan diatas, karena santunan STMB ini belum termasuk penggantian untuk biaya pengobatan dan perawatan, biaya transportasi dan jasa dokter yang dikeluarkan oleh pekerja dalam masa penyembuhan dan pemulihan.

Pihak perusahaan memang tidak menelantarkan pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja, sebab masih diberikannya biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit, meskipun bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan hanya saat terjadi kecelakaan pada diri pekerja itu sendiri.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Gunung Reduk Dalam Memberikan Tanggung Jawab Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah

Adapun kendala-kendala PT. Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

1. Kendala-kendala dari Pihak PT. Gunung Reduk
 - a. Faktor administrasi pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit.
 - b. Faktor pekerja yang dikontrak hanya 3 bulan saja.
 - c. Faktor resiko kecelakaan yang tidak terlalu besar.
 - d. Faktor kurang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan.⁵
2. Kendala-kendala dari Pihak Pekerja
 - a. Faktor belum mengurus kembali KTP yang hilang sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta BPJS.
 - b. Faktor hanya di kontrak kerja selama 3 bulan saja.
 - c. Faktor pemotongan gaji untuk iuran tiap bulannya.
 - d. Faktor kurangnya pengetahuan dibidang BPJS Ketenagakerjaan.⁶

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kendala kurangnya tanggung jawab pihak penyedia atau PT. Gunung Reduk terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja adalah karena tidak ada kesadaran hukum dari pihak penyedia tentang betapa pentingnya mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bertitik tolak kendala-kendala tersebut, tindakan perusahaan yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan adalah tindakan yang menyalahi aturan yang ada. Alasan-alasan diatas merupakan alasan yang terlalu dilebih-lebihkan. Karena apapun alasannya setiap pekerja mempunyai hak yang harus diberikan oleh pengusaha/perusahaan yaitu untuk mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi jika dilihat jumlah pekerjanya yang lebih dari 10 orang pekerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3), pengusaha hendaknya mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga sesungguhnya alasan yang dikemukakan oleh penyedia dapat dibantah oleh ketentuan tersebut.

C. PENUTUP

Dari uraian pembahas diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk yaitu hanya memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Apabila ada biaya lain maka menjadi tanggungan

⁵ Wawancara dengan Iskandi, Manajer Pelaksana PT. Gunung Reduk, Tanggal 24 November 2021.

⁶ Wawancara dengan Riswandi, Pekerja PT. Gunung Reduk. Tanggal 24 November 2021.

pekerja itu sendiri. Karena pihak Penyedia tidak megikutsertakan para pekerjaanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, Penyedia/PT. Gunung Reduk belum melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

2. Kendala yang menyebabkan kurang bertanggung jawabnya Penyedia/PT. Gunung Reduk terhadap pekerjaanya yang mengalami kecelakaan kerja adalah karena kurangnya kesadaran hukum penyedia di bidang program BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja yang hanya di kontrak 3 bulan saja, serta risiko kecelakaan kerja yang menurut penyedia tidak terlalu besar sehingga pengusaha enggan mendaftarkan pekerjaanya kedalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Husni, L., 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang,. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Marthen Rahanra, "Perindungan Hukum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pekerja Lokal Dalam Waktu Tertentu Terhadap Perjanjian Kerja Pada Proyek LNG Tangguh di Era Pandemi Covid-19" *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 4 No. 1, 2021.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003. TLNRI Nomor 4279.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, UU Nomor 24 Tahun 2011. TLNRI Nomor 5256.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek)* UU Nomor 3 Tahun 1992. TLNRI Nomor 3468.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020. TLNRI Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.